

**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA  
NOMOR 3 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI ACEH UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Dayah merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa, dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, dan beradab;
  - b. bahwa Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Utara tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
  2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4496);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4769);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

19. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari'at Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
20. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03);
21. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12);
22. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
23. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Majelis Pendidikan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
24. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh sesuai dengan Kekhususan, Karakteristik dan Budaya Masyarakat Aceh yang Islami.

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH UTARA**

**DAN**

**BUPATI ACEH UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Qanun adalah Peraturan Perundang Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Utara.
2. Kabupaten adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu tingkat masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan dalam sistem dan prinsip Negara Ketingkat Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara.
4. Pemerintahan Kabupaten Aceh Utara adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Utara sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

5. Pemerintah Daerah kabupaten yang selanjutnya disebut pemerintah kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten.
6. Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Utara, penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Pendidikan Dayah adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Thalabah/santri secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi ulama memiliki kekuatan spiritual keislaman, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Thalabah/santri adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, tingkat, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
11. Pendidik adalah tenaga pendidik dayah yang berkualifikasi sebagai Guree, teungku, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan bertingkat yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
13. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan bertingkat.
14. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
15. Tingkat pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah/santri, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
16. Tingkat pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap tingkat dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan inklusi adalah pendidikan yang ditujukan bagi Thalabah/santri yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan belajar pada dayah reguler dengan pelayanan khusus sesuai kebutuhannya.
18. Guree/teungku adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Thalabah/santri pada Pendidikan Dayah.
19. Perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah Perjanjian tertulis antara Guree/teungku dan penyelenggara Pendidikan Dayah atau tingkat Pendidikan Dayah yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

20. Pemutusan hubungan kerja atau Pemberhentian Kerja adalah pengakhiran Perjanjian Kerja atau Kesepakatan Kerja Bersama Guree/teungku karena suatu hal yang mengakibatkan antara Guree/teungku dan penyelenggara Pendidikan Dayah atau tingkat Pendidikan Dayah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
21. Dayah adalah Lembaga Pendidikan Pondok Pesantren/pesantren, Salafiyah, Modern, dan Ma'had Aly.
22. Dayah Modern adalah Lembaga Pendidikan Dayah yang menyelenggarakan program terpadu dengan Pendidikan Dayah formal.
23. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah tertentu.
24. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah/santri dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25. Evaluasi Pendidikan Dayah adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penetapan mutu Pendidikan Dayah terhadap berbagai komponen Pendidikan Dayah pada setiap tingkat Pendidikan Dayah sebagai bentuk pertanggung jawaban Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
26. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam tingkat Pendidikan Dayah berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
27. Sumber daya Pendidikan Dayah adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana.
28. Teungku/Ustad adalah tenaga pendidik dan kependidikan yang aktif pada lembaga Pendidikan Dayah.
29. Thalabah/santri merupakan murid yang masih aktif belajar di Lembaga Pendidikan Dayah.
30. Majelis Pendidikan Daerah adalah badan normatif dan mandiri yang berada di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
31. Komite Dayah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali Thalabah/santri, komunitas dayah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan Dayah
32. Penduduk Aceh adalah setiap orang yang bertempat tinggal secara menetap di Aceh tanpa membedakan suku, ras, agama dan keturunan.
33. Dayah berwawasan keunggulan adalah suatu lembaga yang dibentuk atau didirikan berdasarkan keunggulan dalam bidang sarana prasarana, tenaga kependidikan dan kurikulum

**BAB II**  
**AZAS, FUNGSI DAN UJUAN**  
**Pasal 2**

Azas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara meliputi:

- a. Keislaman;
- b. Keimanan dan Ketaqwaan;
- c. Al Qur'an;
- d. Hadis;
- e. Ijmak Ulama;
- f. Qias;
- g. Ahlusunnah waljama'ah;
- h. Kekhususan;
- i. Keadilan;
- j. Profesionalitas;
- k. Keteladanan;
- l. Keterbukaan;
- m. Kemanfaatan;
- n. Kekeluargaan;
- o. Karakteristik Aceh;
- p. Efektifitas dan Efisiensi;
- q. Akuntabilitas;
- r. Kelembagaan;
- s. Kemandirian; dan
- t. Transparansi.

**Pasal 3**

Fungsi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara sebagai upaya untuk mengembangkan seluruh aspek kepribadian Thalabah/santri dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh Utara yang islami, bermartabat dan berakhlakul karimah yang sesuai dengan ketentuan dalam Aliyah dan al-Hadits.

**Pasal 4**

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara adalah untuk:

- a. meningkatkan tata kelola Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh Utara yang lebih baik, lengkap dan seragam;
- b. meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Dayah di Aceh Utara, sehingga mendapat pengakuan legalitas oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh dan lembaga swasta lainnya; dan
- c. meningkatkan kemampuan, efisiensi dan kehandalan bagi lulusan Lembaga Pendidikan Dayah, sehingga menjadi insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, demokratis, cerdas, inovatif, bertanggung jawab, mandiri, dan memiliki keterampilan yang bermanfaat untuk dirinya, masyarakat, negara, bangsa dan agama Islam.

**BAB III**  
**PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 5**

- (1) Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh Utara adalah:
  - a. Pendidikan Dayah diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggungjawab bersama pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten, masyarakat dan Thalabah/santri;
  - b. Pendidikan Dayah untuk semua orang yang sesuai dengan ketentuan syari'at Islam aqidah ahli sunnah wal jamaah;
  - c. sebagai proses pengembangan, kualitas, pemakmuran dan pemberdayaan Thalabah/santri;
  - d. pengembangan keseluruhan aspek kepribadian Thalabah/santri secara sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna;
  - e. memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreatifitas diri; dan
  - f. mendorong peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan layanan Pendidikan Dayah.
- (2) Pendidikan Dayah diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen pemerintah kabupaten dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan Dayah.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang diselenggarakan di Aceh Utara didasarkan pada nilai-nilai Syari'at Islam yang bermazhab Syafi'i.

**Pasal 6**

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah didasarkan pada Rencana Strategis Pendidikan Dayah.
- (2) Rencana Strategis Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK, THALABAH/SANTRI,**  
**ORANG TUA, MASYARAKAT DAN PEMERINTAH KABUPATEN**  
**Bagian Kesatu**  
**Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh Utara**

**Pasal 7**

- (1) Setiap penduduk berhak untuk mendapat Pendidikan Dayah yang bermutu.
- (2) Setiap penduduk yang berusia dua belas (12) tahun berhak mengikuti Pendidikan Dayah.

**Bagian Kedua**  
**Hak dan Kewajiban Thalabah/santri**

**Pasal 8**

- (1) Thalabah/santri pada setiap tingkat Pendidikan Dayah berhak:
  - a. mendapat pelayanan Pendidikan Dayah sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya sesuai dengan kurikulum dayah;
  - b. mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan Dayah bagi Thalabah/santri yang orang tua/walinya tidak mampu yang diatur dengan Peraturan Bupati;

- c. setiap Thalabah/santri yang memiliki kelebihan kecerdasan berhak mendapatkan kesempatan program akselerasi;
  - d. Thalabah/santri yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikan Dayah berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya Pendidikan Dayah dari Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten dan/atau Masyarakat;
  - e. mendapat perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan norma dan etika hukum agama Islam dan adat istiadat setempat.
- (2) Thalabah/santri pada setiap tingkat Pendidikan Dayah berkewajiban:
- a. menjaga dan mentaati norma dan etika Pendidikan Dayah untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan Dayah;
  - b. untuk tidak mengkonsumsi dan menyimpan memperjualbelikan, dan menyimpan narkoba, minuman, rokok, psikotropika dan sejenisnya yang dapat memabukkan;
  - c. menghindari dan mencegah pornografi, pornoaksi, perjudian dan khalwat;
  - d. berperilaku Islami dalam pergaulan baik dalam lingkungan dayah maupun di lingkungan masyarakat;
  - e. Thalabah/santri tidak diperkenankan untuk menggunakan hp didalam lingkungan dayah; dan
  - f. tidak dibenarkan untuk membawa senjata tajam dan pakaian yang berlebihan;

**Bagian Ketiga**  
**Hak dan Kewajiban Orang Tua**  
**Pasal 9**

- (1) Orang tua berhak memilih dan menentukan lembaga Pendidikan Dayah dan memperoleh informasi mengenai perkembangan pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua wajib mendidik anaknya di lingkungan keluarga dan bertanggungjawab atas kemampuan anaknya dalam pencapaian pendidikan di dayah.
- (3) Orang tua berkewajiban mendukung dan menghormati peraturan yang berlaku di lembaga Pendidikan Dayah.
- (4) Orang tua berkewajiban dan menghindari pengaruh lingkungan yang menurunkan prestasi pendidikan anaknya.
- (5) Setiap orang tua berkewajiban memberikan bantuan moril maupun materil dalam pelaksanaan pendidikan anaknya.
- (6) Orang tua berkewajiban membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dibebaskan dari kewajiban tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah.

**Bagian Keempat**  
**Hak dan Kewajiban Masyarakat**  
**Pasal 10**

- (1) Masyarakat berhak ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan Dayah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Masyarakat berhak mendapatkan akses informasi dan layanan Pendidikan Dayah.

- (3) Setiap warga masyarakat berhak memperoleh Pendidikan Dayah yang bermutu dan berkualitas.
- (4) Warga masyarakat berhak menyelenggarakan Pendidikan Dayah berbasis masyarakat, sesuai dengan azas, fungsi, dan tujuan dayah.
- (5) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan dan tanggung jawab terhadap keamanan dan kenyamanan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.

**Bagian Kelima**  
**Hak dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten**  
**Pasal 11**

- (1) Pemerintah Kabupaten mengarahkan, membimbing, dan mengawasi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Memberikan layanan dan kemudahan Pendidikan Dayah, menjamin Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang bermutu, adil dan merata.
- (3) Dapat menyediakan Guree dayah sesuai kebutuhan dayah dan dana untuk Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai peraturan yang berlaku.
- (4) Menjaga dan memelihara lingkungan yang kondusif, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan prestasi Thalabah/santri.
- (5) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Pendidikan Dayah sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara.
- (6) Penentuan penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan Peraturan Bupati.
- (7) Memberdayakan lulusan/alumni Dayah di lingkungan pemerintahan.

**BAB V**  
**KEWENANGAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 12**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang kebijakan Pendidikan Dayah meliputi:

- a. penetapan rencana strategis dan kebijakan operasional Pendidikan Dayah sesuai dengan Rencana Strategis Pendidikan Dayah Aceh;
- b. penetapan standar Pendidikan Dayah yang berkualitas, selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati atas pertimbangan ulama;
- c. pemberian dan pencabutan izin pendirian lembaga Pendidikan Dayah sesuai dengan keputusan Bupati atas pertimbangan ulama;
- d. pengelolaan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah;
- e. penyelenggaraan dan atau pengelolaan Pendidikan Dayah berbasis keunggulan lokal.

**Pasal 13**

Pengelolaan Kebijakan Pendidikan Dayah oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten, ulama dan masyarakat;

- b. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pembiayaan, kurikulum dayah, sarana dan prasarana, pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah, dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah;
- c. Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan mengatur dan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah dan/atau non pemerintah yang berasal dari dalam atau luar negeri dalam rangka pengembangan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

#### **Pasal 14**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pembiayaan Pendidikan Dayah meliputi:

- a. pengaturan penyediaan alokasi dana Pendidikan Dayah antara Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten;
- b. penyediaan bantuan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya;
- c. pembiayaan penjaminan mutu tingkat Pendidikan Dayah;
- d. penyediaan bantuan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berwawasan khusus dan keunggulan;
- e. mengalokasikan dana khusus terhadap kegiatan ekstrakurikuler Thalabah/santri.

#### **Pasal 15**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang kurikulum Pendidikan Dayah meliputi:

- a. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum Pendidikan Dayah;
- b. koordinasi dan supervisi pengembangan kurikulum Pendidikan Dayah pada tingkat Ibtidaiyah, Tsanawiyah Aliyah dan Ma'had Aly (*Dayah Manyang*).;
- c. sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum Pendidikan Dayah;
- d. sosialisasi dan implementasi standar isi dan standar kompetensi lulusan Pendidikan Dayah;
- e. sosialisasi dan fasilitas implementasi kurikulum Pendidikan Dayah.

#### **Pasal 16**

Kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang sarana dan prasarana Pendidikan Dayah meliputi:

- a. penetapan dan pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana proses belajar mengajar pada Pendidikan Dayah;
- b. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana Pendidikan Dayah dan penyeleksian penggunaan kitab-kitab pelajaran Pendidikan Dayah;
- c. penyeleksian penggunaan kitab-kitab pada dayah atas pertimbangan Ulama.

### **Pasal 17**

Kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam penyediaan dan peningkatan mutu Guree serta tenaga kePendidikan Dayah meliputi:

- a. perencanaan kebutuhan Guree dan tenaga kePendidikan Dayah pada semua tingkat Pendidikan Dayah;
- b. pengangkatan, penempatan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah berdasarkan usulan Pimpinan Dayah;
- c. peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan perlindungan pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah;
- d. pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah.

### **Pasal 18**

Kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam bidang pengendalian mutu Pendidikan Dayah meliputi:

- a. membiayai biaya pelaksanaan ujian akhir dayah;
- b. koordinasi, fasilitasi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan ujian akhir dayah dalam wilayah kabupaten;
- c. pelaksanaan evaluasi pengelolaan Pendidikan Dayah;
- d. supervisi dan Fasilitasi Pendidikan Dayah berbasis keunggulan lokal dalam penjaminan mutu;
- e. evaluasi pelaksanaan dan dampak penjaminan mutu Pendidikan Dayah dalam wilayah kabupaten.

## **BAB VI JALUR DAN TINGKAT PENDIDIKAN DAYAH Bagian Kesatu Umum Pasal 19**

- (1) Jalur Pendidikan Dayah adalah pendidikan formal di Aceh.
- (2) Pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten, yayasan, badan sosial, kelompok dan perseorangan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Penyelenggaraan pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan tatap muka.

### **Pasal 20**

- (1) Tingkat Pendidikan Dayah merupakan tahapan dalam Pendidikan Dayah yang berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah/santri, tujuan Pendidikan Dayah, serta keluasan dan kedalaman kemampuan yang dikembangkan.
- (2) Tingkat Pendidikan Dayah terdiri atas:
  - a. Ibtidaiyah;
  - b. Tsanawiyah;
  - c. Aliyah; dan
  - d. Ma'had Aly (*Dayah Manyang*).

**Bagian Kedua**  
**Pendidikan Tsanawiyah**  
**Pasal 21**

- (1) Pendidikan Tsanawiyah merupakan Pendidikan Dayah yang lamanya belajar tiga tahun.
- (2) Pendidikan Tsanawiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, akhlak dan keterampilan Thalabah/santri yang islami, mampu membaca kitab Arab dan memahaminya untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan Aliyah.
- (3) Lulusan Tsanawiyah harus mampu membaca Aliyah dengan tajwid yang bagus dan mampu menghafal juz 30.
- (4) Penerimaan Thalabah/santri di tingkat Tsanawiyah harus melakukan tes baca Al Qur'an dan kitab Arab jawi.

**Bagian Ketiga**  
**Pendidikan Aliyah**  
**Pasal 22**

- (1) Pendidikan Aliyah merupakan Pendidikan Dayah yang masa belajarnya tiga tahun setelah pendidikan Tsanawiyah.
- (2) Pendidikan Aliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memahami dan mendalami kandungan kitab kuning bahasa Arab serta mengamalkan al-Quran untuk melanjutkan ke tingkat Ma'had Aly (dayah manyang)/Perguruan Tinggi Agama Islam atau untuk memasuki pasar kerja.
- (3) Lulusan Aliyah harus mampu memahami dan mendalami kandungan kitab kuning bahasa Arab serta mampu memahami kitab-kitab tafsir Aliyah.

**Bagian Keempat**  
**Pendidikan Ma'had Aly**  
**Pasal 23**

- (1) Pendidikan 'Ma'had Aly merupakan Pendidikan Dayah yang masa belajarnya empat tahun setelah pendidikan Aliyah.
- (2) Pendidikan Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan Thalabah/santri yang islami, mampu berbicara, membaca, dan menulis bahasa Arab serta mengamalkan al-Quran untuk melanjutkan ke tingkat Pendidikan Strata (S2) atau untuk memasuki pasar kerja.
- (3) Lulusan Ma'had Aly harus mampu menghafal minimal 4 (empat) juz Aliyah serta mampu membaca dan memahami isi kitab mahalli dan/atau yang sederajat.
- (4) Pendidikan Ma'had Aly sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak mengeluarkan ijazah Ma'had Aly oleh dayah yang bersangkutan.

**BAB VII**  
**DAYAH BERWAWASAN MUHAQIQIN**  
**Pasal 24**

- (1) Dayah muhaqiqin meliputi Tsanawiyah, Aliyah dan Ma'had Aly.
- (2) Dayah muhaqiqin menerima dan menyeleksi calon santri dengan tes potensi akademik, psikotes dan tes kesehatan.

- (3) Dayah muhaqiqin mengutamakan pendekatan konsentrasi ilmu yang tertentu.
- (4) Dayah muhaqiqin memiliki:
  - a. pimpinan yang berdedikasi dan ushwatun hasanah;
  - b. teungku dayah terdiri dari teungku rangkang, teungku manyang, dan teungku chik;
  - c. teungku chik dan teungku manyang harus mampu membaca kitab kuning dan mampu berkomunikasi dalam bahasa Arab;
  - d. tujuan filosofis dan kurikulum yang jelas;
  - e. sarana dan prasarana yang lengkap;
  - f. lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran;
  - g. partisipasi aktif orang tua santri dalam kegiatan dayah.
- (5) Tenaga pendidik yang memiliki kualifikasi yang sesuai dengan kebutuhan dayah muhaqiqin dapat direkrut dari luar negeri diutamakan dari Timur Tengah.
- (6) Pendidik dan Tenaga kePendidikan Dayah baik di dayah muhaqiqin mendapatkan tunjangan khusus.
- (7) Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten berkewajiban mengalokasikan dana khusus untuk penyelenggaraan dayah muhaqiqin.
- (8) Orang tua berkewajiban menyediakan pembiayaan untuk kelangsungan Pendidikan Dayah anaknya di dayah muhaqiqin.

#### **Pasal 25**

Dayah muhaqiqin memiliki sarana:

- a. ruang belajar yang representatif;
- b. ruang pimpinan dayah;
- c. ruang dewan guree/teungku;
- d. ruang administrasi;
- e. laboratorium bahasa, komputer dan multi media;
- f. ruang serbaguna/aula;
- g. koperasi santri;
- h. ruang OSID;
- i. mushalla/masjid;
- j. klinik dayah;
- k. asrama santri;
- l. perumahan guree/teungku;
- m. rumah pimpinan dayah;
- n. rumah pengawas asrama;
- o. ruang makan;
- p. kantin santri;
- q. gudang;
- r. mck;
- s. perpustakaan;
- t. ruang bimbingan konsling;
- u. area parkir.

### **Pasal 26**

Tenaga kePendidikan Dayah muhaqiqin terdiri dari:

- a. pimpinan dayah
- b. wakil pimpinan dayah;
- c. teungku/guree mata pelajaran Dayah;
- d. guree BK (bimbingan konseling);
- e. guree khusus untuk program tertentu;
- f. kepala tata usaha;
- g. bendahara;
- h. pegawai administrasi;
- i. pustakawan;
- j. laboran;
- k. pengawas asrama;
- l. ruang Pesuruh;
- m. ruang praktek dan pelatihan;
- n. ruang satpam.

### **BAB VIII BAHASA PENGANTAR Pasal 27**

- (1) Bahasa pengantar pada semua tingkat Pendidikan Dayah adalah bahasa Aceh bahasa Arab dan bahasa melayu.
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada tingkat Pendidikan Dayah tertentu.

### **BAB IX KURIKULUM Pasal 28**

- (1) Kurikulum yang digunakan pada Lembaga Pendidikan Dayah adalah kurikulum yang berbasis dayah sebagaimana yang dimaksud dalam Qanun ini.
- (2) Kurikulum yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan di dayah.

### **Bagian Kesatu Kurikulum Tsanawiyah Pasal 29**

- (1) Kurikulum Tsanawiyah memuat mata pelajaran:
  - a. Al-Quran : Hafal 5 juz dengan tajwid yang bagus;
  - b. Ilmu Tafsir : At-Tibyan fi Ulum Al-Quran;
  - c. Tafsir Ahkam : Tafsir Jalalain/Tafsir Maraghi;
  - d. Hadit : Matan Arbai'n dan Syarahnya/Bulugh al-Maram/Subulussalam;
  - e. Ulumul Hadits : Minhatul Muis/ Mabahis Fil Ulumul Hadits;
  - f. Tauhid : Kifayatul Awwam/As-Sanusiyah;
  - g. Fiqih : Fathul Qarib/Kifayatul Akhyar/Fathul Muin
  - h. Ushul Fiqh : Al Waraqat/Abdul Wahab Khalaf/Al Wajir Fii Ushulil Fiqh;

- i. Hadits Ahkam : Bulugh al-Maram/Syarah Shaheh Muslim Juz 1
  - j. Tasawuf/Akhlaq : Bidayatul Hidayah/Kifayatul Atqiya;
  - k. Nahwu : Mutammimah/Al-Asymuni;
  - l. Sharaf : At-Tibyan fi Hamalatil Qur'an/Alqailani/Nuryaqin;
  - m. Insyah : Praktikum;
  - n. Tajwid : Hidayatul Mustafid;
  - o. Manthiq/Filsafat : Matan As-Sullam Al-Munawaraq;
  - p. Tarikh : Ar-Rahiqul Makhtum; dan
  - q. Balaghah/Bayan : Uqud Al Juman/sawi.
- (2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum Madrasah Tsanawiyah (MTs).

**Bagian Kedua  
Kurikulum Aliyah  
Pasal 30**

- (1) Kurikulum Aliyah memuat mata pelajaran:
- a. Al-Quran : Hafal 10 juz dengan tajwid yang bagus;
  - b. Tafsir dan Tafsir Ahkam : Ibnu Katsir;/tafsir Jalalain;
  - c. Ilmu Tafsir : Mabahits fi Ulum Aliyah /Al-Itqan fi Ulum Aliyah;
  - d. Hadits dan Hadits Ahkam : Riyadhus Shalihin/Syarhu Al-Nawai 'ala Shaheh Muslim;
  - e. Ilmu Hadits : Albaiquniyyah/al-Manhal al-Lat;ief;
  - f. Tauhid : Al-Husun al-Hamidiyyah/al-Milal wa al Nihal;
  - g. Fiqih : l'anutal Thalibin/Muhadzdzab/Fiqh As Sunnah/Mahalli;
  - h. Ushul Fiqh : Al-Luma'/Al-Isybab wa al-Nadza-ir/Ghayatul Wushul;
  - i. Nahwu : Alfiah Ibn Malik/Syarah Ibn Aqil;
  - j. Sharaf : Al-l'lal/Qawaid Lughah al-Arabiyyah/Salsa
  - k. Insyah/Imlak : Praktikum;
  - l. Tajwid : At-Tibyan fi Hamalatil Qur'an;
  - m. Tarikh : Ismam al-Wafaq/Tarikh Tasyri'/Ibnu Hisyam;dan
  - n. Balaghah : Al-Jauhar al-Maknum/Ahmad as-Shawi;
- (2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan kurikulum Madrasah Aliyah (MA).

**Bagian Keempat**  
**Kurikulum Ma'had Aly (Dayah Manyang)**  
**Pasal 31**

- (1) Kurikulum Ma'had Aly (Dayah Manyang) memuat mata pelajaran:
- a. Hifdhil Qur'an : Hafal 15 juz dengan tajwid yang bagus;
  - b. Fiqh : Fiqh thuhfah ibnu hajar al-haitami;
  - c. Ulumul Hadits : Disesuaikan;
  - d. Ulumul Qur'an;
  - e. Usul Fiqh;
  - f. Fiqh Sunnah;
  - g. Fiqh al-Muqaran : Milal Wanihl Lisyarastani;
  - h. Maqaashid Syari'ah : Muwafaqat;
  - i. Fiqh al-Syafi'e;
  - j. Tafsir Ayat Al Ahkam;
  - k. Hadits Ahkam;
  - l. Akhlak;
  - m. Sirah Nabawiyah : Sirah Husain Haikal;
  - n. Fiqh hadisthah : fiqh islami wa-adillatuhu (wahbah zuhaily)
  - o. Sejarah Perundangan Islam;
  - p. Bahasa Arab;
  - q. Bahasa Inggris;
  - r. Tamadun Islam;
  - s. Qawaid Fiqhiyyah;
  - t. Ilmu Manajemen;
  - u. Ahwal Syakhsiah;
  - v. Tauhid;
  - w. Dakwah Islamiyah;
  - x. Ilmu Astronomi;
  - y. Metode Penelitian;
  - z. Ilmu Pengetahuan Alam;
  - å. Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (2) Mata pelajaran umum disesuaikan dengan Kurikulum Pendidikan Sarjana Strata Satu (S1).

**BAB X**  
**STANDAR PENDIDIKAN DAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Kriteria**  
**Pasal 32**

- (1) Dayah dalam menyelenggarakan pendidikannya wajib memenuhi standar minimal Pendidikan Dayah.
- (2) Standar Minimal Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan Standar Pendidikan Dayah Salafi yang terdiri terdiri dari:
- a. standar isi;
  - b. standar proses;

- c. standar kompetensi lulusan;
- d. standar pendidik dan tenaga kependidikan ;
- e. standar sarana dan prasarana;
- f. standar pengelolaan;
- g. standar pembiayaan;
- h. standar penilaian pendidikan.

**Bagian Kedua  
Standar Isi  
Pasal 33**

- (1) Standar Isi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a meliputi semua pelajaran dan bidang keahlian dengan memasukkan muatan lokal sebagai keunggulan daerah.
- (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada semua tingkat Pendidikan Dayah meliputi pendidikan seni, budaya daerah, kerja sosial keagamaan, pengenalan obyek wisata daerah dan teknologi informasi yang bernuansa islami.
- (3) Pendidikan seni budaya daerah, kerja sosial keagamaan, pengenalan obyek wisata daerah, dan teknologi informasi yang berbasis keislaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pembelajaran secara terintegrasi dalam mata pelajaran yang lain.
- (4) Tingkat Pendidikan Dayah wajib melaksanakan minimal 1 (satu) muatan lokal ke dalam struktur kurikulum dayah sesuai keunggulan tingkat Pendidikan Dayah.
- (5) Standar kompetensi dan kompetensi dasar untuk standar Isi muatan lokal diatur lebih lanjut oleh Lembaga Pendidikan Dayah.

**Bagian Ketiga  
Standar Proses  
Pasal 34**

- (1) Standar Proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dimaksudkan setiap tingkat Pendidikan Dayah wajib:
  - a. memilih dan menggunakan model pembelajaran, pendekatan, metode, strategi atau teknik yang sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar;
  - b. melakukan pelaksanaan, penilaian, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran secara efektif dan efisien;
  - c. mengembangkan proses pembelajaran yang bersifat mengaktifkan Thalabah/santri, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan dan menantang serta memberikan keamanan kepada Thalabah/santri dalam mengikuti pembelajaran.
- (2) Ketentuan teknis mengenai pendekatan, metode, strategi, teknik, serta proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diatur lebih lanjut oleh lembaga Pendidikan Dayah.

**Bagian Keempat**  
**Standar Kompetensi Lulusan**  
**Pasal 35**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (2) huruf c meliputi kompetensi seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran atau bidang keahlian yang mencakup akhlak, pengetahuan, dan keterampilan.
- (2) Standar kompetensi lulusan mata pelajaran muatan lokal ditentukan oleh lembaga Pendidikan Dayah.
- (3) Dalam menentukan standar kompetensi lulusan tingkat Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan:
  - a. nilai minimal pada penilaian akhir untuk Thalabah/santri yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  - b. nilai minimal rata-rata semua mata pelajaran dan nilai minimal tiap mata pelajaran adalah hasil ujian di dayah.

**Bagian Kelima**  
**Standar Pendidik dan Tenaga KePendidikan Dayah**  
**Pasal 36**

Standar Pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d harus memiliki kualifikasi keilmuan dan menguasai kitab kuning dan kompetensi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keenam**  
**Standar Sarana dan Prasarana**  
**Pasal 37**

- (1) Standar Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf e setiap tingkat Pendidikan Dayah wajib memiliki sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, pengembangan bakat dan minat Thalabah/santri yang teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pemberian layanan Pendidikan Dayah menyesuaikan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki lembaga Pendidikan Dayah.
- (3) Standar sarana dan prasarana Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Ketujuh**  
**Standar Pengelolaan**  
**Pasal 38**

- (1) Standar Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf f pengelolaan pada lembaga Pendidikan Dayah harus menerapkan manajemen berbasis dayah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, akuntabilitas, dan inovatif.
- (2) Pengelolaan pengembangan lembaga Pendidikan Dayah meliputi pengembangan jangka panjang, jangka menengah dan program tahunan.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan Dayah harus mengembangkan dan mengelola Sistem Informasi Manajemen (SIM).
- (4) Ketentuan teknis mengenai standar pengelolaan dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedelapan**  
**Standar Pembiayaan**  
**Pasal 39**

- (1) Standar pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf g terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal untuk pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
- (2) Pembiayaan lembaga Pendidikan Dayah dapat berasal dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten maupun Masyarakat.
- (3) Semua pembiayaan Lembaga Pendidikan Dayah harus direncanakan dan dilaksanakan berdasarkan Rencana Kerja Anggaran Dayah dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dayah dan dilaporkan oleh tingkat Pendidikan Dayah kepada penyelenggara Pendidikan Dayah secara transparan dan akuntabel dengan memperhatikan Pendidikan Dayah yang berkeadilan.
- (4) Sumbangan dan pendapatan lain yang sah pada lembaga Pendidikan Dayah disetor pada rekening lembaga Pendidikan Dayah.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar pembiayaan Pendidikan Dayah Kabupaten serta pedoman penyusunan dan pengelolaan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dayah diatur dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kesembilan**  
**Standar Penilaian Pendidikan Dayah**  
**Pasal 40**

- (1) Standar penilaian Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf h meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh Lembaga Pendidikan Dayah, penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.
- (2) Penilaian meliputi penilaian bacaan, tulisan, pemahaman textual dan kontekstual, penilaian akhlak, dan penilaian keterampilan dikembangkan dengan menggunakan prinsip penilaian yang akuntabel, transparan, bermaknaan, berkelanjutan, dan mendidik.
- (3) Pendidik wajib melakukan penilaian terhadap akhlak dan perilaku Thalabah/santri melalui observasi sekurang-kurangnya tiga kali dalam satu semester.
- (4) Hasil penilaian akhlak dan perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan Thalabah/santri.
- (5) Ketentuan teknis mengenai standar penilaian Pendidikan Dayah Kabupaten diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XI**  
**PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 41**

- (1) Pendidik terdiri dari teungku, ustadz, dan guree atau sebutan lainnya yang bertugas pada setiap tingkat Pendidikan Dayah.
- (2) Tenaga kePendidikan Dayah meliputi tenaga yang berhubungan langsung dengan kegiatan pengelolaan Pendidikan Dayah, yang terdiri dari pimpinan dayah, pengawas dayah, petugas bimbingan konseling, pengembang kurikulum, pengelola dayah, peneliti (dibidang Pendidikan Dayah), pustakawan, laboran (dibidang

Pendidikan Dayah), serta petugas media dan teknisi Pendidikan Dayah.

- (3) Pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 direkrut oleh Pimpinan Dayah dan diusulkan kepada Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh Utara untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Sebelum terbentuknya Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah, perekrutan dan pengusulan pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah oleh Pimpinan Dayah dan dilakukan oleh Dinas Syari'at Islam.

#### **Pasal 42**

- (1) Setiap pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah berhak atas :
  - a. penghasilan sesuai dengan standar kebutuhan hidup dan jaminan kesejahteraan sosial disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah pada setiap tahun anggaran berjalan;
  - b. pengembangan karier untuk peningkatan prestasi kerja;
  - c. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
  - d. penggunaan sarana, prasarana, dan fasilitas Pendidikan Dayah untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan dan/atau sanksi kepada Thalabah/santri sesuai dengan kaedah Pendidikan Dayah, kode etik pendidik dan ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Setiap pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berkewajiban untuk :
  - a. membantu Thalabah/santri agar berkembang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah;
  - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung Jawab;
  - c. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  - d. menjunjung tinggi setiap peraturan yang telah ditetapkan, kode etik pendidik, profesi pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah;
  - e. mengetahui, memahami dan menjalankan sistem pendidikan berbasis dayah;
  - f. tidak dibolehkan merokok dalam proses belajar mengajar di lingkungan dayah.

#### **Pasal 43**

Pendidik dan Tenaga KePendidikan Dayah mendapatkan perlindungan, meliputi:

- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari Thalabah/santri, orang tua Thalabah/santri, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain;
- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja,

kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

#### **Pasal 44**

Syarat-syarat untuk menjadi pendidik dayah adalah:

- a. memiliki kualifikasi keilmuan sesuai dengan tingkat Pendidikan Dayah.
- b. memiliki kompetensi profesi, pedagogik, kepribadian dan sosial yang dibuktikan melalui hasil uji kompetensi yang dilakukan oleh Pimpinan Dayah;
- c. memiliki akhlak mulia;
- d. sehat jasmani dan rohani;
- e. bebas dari pengaruh narkoba dan obat-obatan yang terlarang.

#### **Pasal 45**

Syarat-syarat untuk menjadi pimpinan dayah adalah:

- a. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebagai teungku/guree dayah.
- b. berusia minimal 35 tahun pada saat pengangkatan sebagai pimpinan dayah.
- c. memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial dibuktikan melalui hasil uji kompetensi;
- d. sehat wal'afiat;
- e. mendapat pertimbangan dari pengawas dayah;
- f. pimpinan dayah diusulkan oleh tokoh masyarakat dan komite dayah.

### **BAB XI**

#### **MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH DAN KOMITE DAYAH**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Mejelis Pendidikan Daerah**

#### **Pasal 46**

- (1) Majelis Pendidikan Daerah (MPD) merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan Dayah yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan Dayah.
- (2) Majelis Pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kabupaten.
- (3) Majelis Pendidikan Daerah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan dalam pelaksanaan Pendidikan Dayah di Kabupaten serta memberikan masukan kepada Bupati.

##### **Bagian Kedua**

##### **Komite Dayah**

#### **Pasal 47**

- (1) Komite Dayah merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan Pendidikan Dayah meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program Pendidikan Dayah.
- (2) Komite Dayah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada lembaga Pendidikan Dayah.

- (3) Komite Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pendidikan Dayah bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten atau Majelis Pendidikan Daerah.
- (4) Kriteria menjadi Komite Dayah:
  - a. tokoh Masyarakat yang memiliki pengetahuan agama;
  - b. kharismatik;
  - c. peduli terhadap Pendidikan Dayah;
  - d. tokoh masyarakat di lingkungan sekitar dayah;
  - e. sehat jasmani dan rohani.

**BAB XII**  
**SARANA DAN PRASARANA**  
**Pasal 48**

- (1) Lembaga Pendidikan Dayah wajib mempunyai sarana dan prasarana yang representatif sesuai dengan standar Pendidikan Dayah dan status kepemilikan tanah lokasi dayah bersifat wakaf.
- (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ruang belajar, masjid/mushalla, asrama Thalabah/santri, perpustakaan, kamar mandi (MCK), dapur umum, kantor, rumah teungku/ustadz/Guree/tenaga administrasi, laboratorium dan fasilitas pendukung lainnya.
- (3) Masyarakat ikut berpartisipasi membantu penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Dayah.

**Pasal 49**

- (1) Setiap tingkat Pendidikan Dayah memenuhi kriteria minimum sarana dan prasarana Pendidikan Dayah sesuai dengan Standar Pendidikan Dayah (SPD).
- (2) Standar Pendidikan Dayah (SPD) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setiap Lembaga Pendidikan Dayah bertanggungjawab atas pengelolaan pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Dayah yang berada di bawah kewenangannya.

**BAB XIII**  
**PENDANAAN PENDIDIKAN DAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Tanggung Jawab Pendanaan**  
**Pasal 50**

- (1) Lembaga Pendidikan Dayah berhak mendapatkan pendanaan dari APBN, APBA, APBK dan atau sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat mengalokasikan anggaran Pendidikan Dayah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di wilayahnya.
- (3) Alokasi APBK untuk Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya diperuntukkan bagi penyelenggaraan pendidikan pada lembaga Pendidikan Dayah yang meliputi:
  - a. kegiatan belajar mengajar;
  - b. ikramiyah teungku, ustadz, Guree dan tenaga administratif lainnya;

- c. peningkatan dan pengembangan SDM;
  - d. pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
  - e. pembinaan Thalabah/santri;
  - f. beasiswa Thalabah/santri (dalam dan luar negeri);
  - g. biaya pelaksanaan evaluasi (ujian);
  - h. pengembangan Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan
  - i. biaya penunjang kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.
- (4) Pengalokasian dana pendidikan untuk dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dengan Qanun APBK setiap tahun anggaran.
  - (5) Ikramiyah teungku, ustadz, Guree dan tenaga administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan ikramiyah tetap setiap bulan yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.
  - (6) Kebutuhan lembaga Pendidikan Dayah disesuaikan dengan tingkat Pendidikan Dayah.

**Bagian Kedua**  
**Sumber Pendanaan Pendidikan Dayah**  
**Pasal 51**

- (1) Sumber pendanaan Pendidikan Dayah berasal dari APBK, APBA, APBN dan dana lain yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah kabupaten dapat menerima hibah dan pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri untuk pembangunan Pendidikan Dayah sesuai dengan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Pemerintah kabupaten wajib menyediakan dana pendamping untuk program-program yang mengharuskan adanya dana pendamping.

**Pasal 52**

Pemerintah kabupaten menyediakan Dana Abadi Pendidikan Dayah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan Pendidikan Dayah yang diatur dengan Qanun tersendiri.

**Bagian Ketiga**  
**Pengelolaan Dana Pendidikan Dayah**  
**Pasal 53**

- (1) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik sesuai Peraturan Perundang Undangan.
- (2) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah yang berasal dari semua sumber penerimaan ditetapkan dalam rencana anggaran pendapatan dan belanja dayah (RAPBD) atas hasil musyawarah pimpinan dayah, dewan guree dan komite dayah.
- (3) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan monitoring dan evaluasi oleh pemerintah serta lembaga berwenang yang berkopentent.
- (4) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipertanggungjawabkan.

- (5) Pelaksanaan teknis terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh masing-masing lembaga Pendidikan Dayah.

**BAB XIV  
PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 54**

- (1) Dalam menjalankan pengelolaan Pendidikan Dayah, Pemerintah kabupaten berpedoman pada Qanun penyalenggaraan Pendidikan Dayah dan mengacu kepada standar provinsi untuk menjamin mutu Pendidikan Dayah.
- (2) Pemerintah Kabupaten sekurang-kurangnya dapat menyelenggarakan satu tingkat pendidikan pada lembaga Pendidikan Dayah, dan pada pendidikan tingkat Aliyah untuk dikembangkan menjadi tingkat Pendidikan Dayah yang bertaraf nasional dan internasional.

**Pasal 55**

- (1) Pengelolaan tingkat Tsanawiyah dan Aliyah berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis dayah sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pengelolaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pengawasan dan evaluasi.

**Bagian Kedua  
Pengelolaan Pendidikan Dayah**

**Pasal 56**

- (1) Pengelolaan Pendidikan Dayah menerapkan Manajemen Berbasis Dayah (MBD).
- (2) Pelaksanaan pengelolaan lembaga Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerapan Rencana Pengembangan Dayah (RPD), Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Anggaran dan Belanja Dayah (RAPBD)/Rencana Kerja Anggaran Dayah (RKAD).
- (3) Pemerintah kabupaten berkewajiban mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

**Bagian Ketiga  
Pembinaan Thalabah/santri**

**Pasal 57**

- (1) Pembinaan Thalabah/santri diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pendidikan Dayah dan pengembangan generasi muda yang Islami.
- (2) Pembinaan Thalabah/santri diselenggarakan oleh dayah bersama Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (3) Pembinaan Thalabah/santri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) salah satunya dilaksanakan melalui organisasi Thalabah/santri dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler.

**Bagian Keempat**  
**Kegiatan Ekstrakurikuler**  
**Pasal 58**

- (1) Lembaga Pendidikan Dayah dapat mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinir, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan kegiatan ekstrakurikuler Organisasi Intra Dayah (OSID) berfungsi dalam kerangka pengembangan potensi diri Thalabah/santri.
- (2) Organisasi Intra Dayah sebagaimana dimaksud ayat (1) melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler dan kokurikuler dengan materi pembinaan Thalabah/santri meliputi:
  - a. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT;
  - b. Akhlaqul Karimah;
  - c. Kepribadian unggul, wawasan keislaman, dan bela negara;
  - d. Prestasi keilmuan, seni, dan/atau olah raga sesuai bakat dan minat;
  - e. Demokratis, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural;
  - f. Kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan;
  - g. Kualitas jasmani dan kesehatan;
  - h. Sastra dan budaya yang bernuansa islami;
  - i. Teknologi informasi dan komunikasi;
  - j. Komunikasi dalam bahasa Inggris dan bahasa Arab.
- (3) Pembentukan dan pembinaan bakat serta minat Thalabah/santri dalam kegiatan Organisasi Intra Dayah dilakukan oleh tenaga-tenaga profesional.
- (4) Lembaga Pendidikan Dayah dapat menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam semua kegiatan Organisasi Intra Dayah.
- (5) Ketentuan pelaksanaan kegiatan Organisasi Intra Dayah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

**BAB XV**  
**KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT**  
**DALAM PENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 59**

- (1) Masyarakat mempunyai hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu Pendidikan Dayah di daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui Majelis Pendidikan Daerah, Komite dayah dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya.

**Pasal 60**

- (1) Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam Pendidikan Dayah, pada setiap tingkat Pendidikan Dayah dibentuk komite dayah.
- (2) Pembentukan dan peran serta komite dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk komite dayah.

**BAB XVI**  
**PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI dan**  
**AKREDITASI PENDIDIKAN DAYAH**  
**Bagian Kesatu**  
**Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah**  
**Pasal 61**

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dilaksanakan untuk menjamin prinsip transparansi, akuntabilitas, dan berkesinambungan dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**Pasal 62**

Pemerintah kabupaten bertanggung jawab atas terselenggaranya pengawasan yang efektif terhadap penyelenggaraan pendidikan pada lembaga Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya.

**Pasal 63**

Pengawasan proses belajar mengajar pada masing-masing tingkat Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh pimpinan dayah, pengawas dayah sesuai dengan bidang keahliannya di bawah koordinasi pengawas dayah tingkat kabupaten sesuai kewenangannya.

**Bagian Kedua**  
**Pemantauan dan Evaluasi**  
**Pasal 64**

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya.
- (2) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah dilakukan terhadap pelaksanaan Peraturan Perundang Undangan, pencapaian sasaran, tujuan yang direncanakan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan.
- (3) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur.
- (4) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Thalabah/santri, Teungku/Ustad, tenaga kePendidikan Dayah, tingkat kerja/lembaga penyelenggara Pendidikan Dayah, dan program Pendidikan Dayah untuk semua tingkat dayah.
- (5) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintahan Kabupaten Aceh Utara sesuai peraturan yang berlaku.
- (6) Tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),(2), (3), (4), dan (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 65**

- (1) Penilaian hasil belajar Thalabah/santri dilakukan melalui ujian dayah yang bersamaan di dalam Kabupaten Aceh Utara.
- (2) Penilaian melalui ujian dayah dilakukan secara kumulatif yang mencakup aspek pengetahuan, akhlak dan keterampilan.

### **Bagian Ketiga Pengawas Dayah Pasal 66**

- (1) Kualifikasi Pengawas Tingkat Tsanawiyah adalah sebagai berikut:
  - a. berPendidikan Dayah minimum Lulusan Aliyah pada lembaga dayah terakreditasi;
  - b. teungku/ustad dengan pengalaman mengajar minimum delapan tahun di dayah atau pimpinan dayah dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas Tsanawiyah;
  - c. lulus seleksi pengawas tingkat Pendidikan Dayah.
- (2) Kualifikasi Pengawas Tingkat Aliyah adalah sebagai berikut:
  - a. memiliki Pendidikan Dayah minimum lulusan Ma'had Aly terakreditasi;
  - b. teungku/ustad dengan pengalaman mengajar minimum delapan tahun di dayah atau pimpinan dayah dengan pengalaman kerja minimum 4 tahun, untuk menjadi pengawas Aliyah.
  - c. lulus seleksi pengawas tingkat Pendidikan Dayah.
- (3) Pengawas dayah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) mempunyai tugas pokok menilai dan membina Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada sejumlah dayah tertentu yang menjadi tanggungjawabnya.
- (4) Pengawas dayah mempunyai tanggung jawab:
  - a. melaksanakan pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di tingkat dayah sesuai dengan penugasannya.
  - b. meningkatkan kualitas pembelajaran untuk pencapaian tujuan Pendidikan Dayah.
- (5) Pengawas dayah mempunyai wewenang:
  - a. memilih dan menentukan metode kerja pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah untuk mencapai hasil yang optimal dalam melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kode etik profesi;
  - b. menetapkan tingkat kinerja teungku/ustadz, guree dan tenaga lainnya yang diawasi serta faktor-faktor yang mempengaruhi;
  - c. mengawasi dan mengendalikan dana bantuan oprasional, subsidi Pendidikan Dayah, insentif, sumber dana masyarakat, dan block grant sumber APBN, APBA dan atau APBK;
  - d. merekomendasi bantuan oprasional Pendidikan Dayah, subsidi Pendidikan Dayah, dan insentif untuk teungku/ustadz, guree dan tenaga administratif lainnya;
  - e. mengusulkan program pembinaan pendidik dan tenaga kePendidikan Dayah kepada kantor pembinaan Pendidikan Dayah.

- (6) Pengawas dayah berhak mendapatkan:
  - a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
  - b. biaya SPPD dalam dan luar daerah;
  - c. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  - d. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
  - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, kualifikasi, dan sertifikasi pengawas dayah dalam jabatan;
  - f. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (7) Pengawas dayah berkewajiban:
  - a. melaksanakan supervisi akademik kepada teungku/ustadz sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran;
  - b. melaksanakan supervisi manajerial lembaga Pendidikan Dayah minimal 2 (dua) kali perbulan sesuai dengan pembagian tugas;
  - c. menciptakan suasana Pendidikan Dayah yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, dan bermartabat;
  - d. membangun budaya dayah yang sehat;
  - e. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dayah;
  - f. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
  - g. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca, menulis, dan budaya belajar;
  - h. menyusun dan menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada Kepala Kantor Pembinaan Pendidikan Dayah tiap akhir bulan;
  - i. hadir dan aktif mengikuti pertemuan bulanan;
  - j. mentaati ketentuan peraturan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Akreditasi**  
**Pasal 67**

- (1) Akreditasi terhadap lembaga Pendidikan Dayah dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah.
- (2) Badan Akreditasi Dayah (BAD) dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara.
- (3) Sebelum BAD terbentuk, Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Akreditasi Dayah yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usul Kantor pembinaan Pendidikan Dayah Kabupaten Aceh Utara.
- (4) Tim Akreditasi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari unsur lembaga Pendidikan Dayah, kantor pembinaan Pendidikan Dayah, Dinas Syari'at Islam, MPU, MPD, Kemenag, dan unsur instansi terkait lainnya.
- (5) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.
- (6) Penentuan Tipologi Lembaga Pendidikan Dayah dilakukan oleh BAD.

**BAB XVII**  
**KERJASAMA PENDIDIKAN DAYAH**  
**Pasal 68**

- (1) Lembaga Pendidikan Dayah dalam upaya peningkatan mutu Pendidikan Dayah, dapat bekerjasama dengan pihak lain.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang Undangan.
- (3) Hal-hal yang boleh dikerjasamakan oleh lembaga Pendidikan Dayah meliputi antara lain:
  - a. dana;
  - b. tenaga ahli;
  - c. sarana dan prasarana;
  - d. pengujian;
  - e. sertifikasi;
  - f. pendidikan dan pelatihan.
- (4) Lembaga Pendidikan Dayah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam melakukan kerjasama wajib mendapatkan persetujuan dari dinas teknis.
- (5) Lembaga Pendidikan Dayah yang diselenggarakan oleh Masyarakat sebelum melakukan kerjasama wajib mendapat rekomendasi dari dinas teknis.

**XVIII**  
**BALAI PENGAJIAN**  
**Pasal 69**

Mengenai balai pengajian akan diatur tersendiri baik dalam bentuk Qanun dan/atau peraturan lainnya.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 70**

Penyelenggara dan/atau tingkat Pendidikan Dayah yang telah ada pada saat Qanun ini diundangkan tetap berlaku dengan melakukan penyesuaian berdasarkan Qanun ini paling lama 1 (satu) tahun.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 71**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

**Ditetapkan di Lhokseumawe**  
**pada tanggal 10 Januari 2012 M**  
**16 Shafar 1433 H**

**Pj. BUPATI ACEH UTARA**

**H. M. ALI BASYAH**

**Diundangkan di Lhokseumawe**  
**pada tanggal 10 Januari 2012 M**  
**16 Shafar 1433 H**

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN ACEH UTARA**

**SYAHBUDDIN USMAN**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**QANUN KABUPATEN ACEH UTARA**  
**NOMOR 3 TAHUN 2012**  
**TENTANG**  
**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH**

**I. PENJELASAN UMUM**

Bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kewenangan kepada daerah (Pemerintah Aceh) menyusun dan menetapkan sendiri sistem pendidikan dasar dan menengah. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tersebut merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005. Pada butir ke 1.1.6 Nota Kesepahaman tersebut ditegaskan bahwa Qanun Aceh akan disusun kembali untuk Aceh dengan menghormati tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh serta mencerminkan hukum terkini Aceh.

Berdasarkan amanat Undang-undang diatas, Pemerintahan Aceh sebagai bagian dari wilayah kesatuan Rebuglik Indonesia, merupakan salah satu daerah yang telah melaksanakan dan menyelenggarakan pendidikan secara otonomi berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh, serta sebagaimana diatur dalam Qanun nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam segala aspek kehidupan.

Sejarah mencatat bahwa tidak ada komunitas manusia yang tidak menggunakan pendidikan sebagai alat pembudayaan dan peningkatan kualitasnya. Sejarah juga mencatat bahwa masyarakat Aceh dari dulu hingga sekarang tidak dapat dilepaskan dengan dunia Pendidikan Dayah yang sangat mangakar dan manyatu dalam kehidupannya. Menuntut ilmu di dayah menjadi sebuah tradisi yang melekat dalam tipikal masyarakat tradisional Aceh.

Bagi masyarakat Aceh Utara untuk mendalami ilmu-ilmu agama, dayah sebagai lembaga pendidikan menjadi pilihan masyarakat tradisional Aceh. Dayahlah yang telah mendidik rakyat Aceh pada masa lalu sehingga mereka ada yang mampu menjadi raja, menteri, panglima militer, ulama, ahli teknologi perkapalan, pertanian, kedokteran dan lain-lain. Pendidikan Dayah dibutuhkan untuk menyiapkan generasi penerus demi menunjang perannya di masa depan. Upaya Pendidikan Dayah yang dilakukan oleh suatu masyarakat memiliki hubungan yang signifikan dengan rekayasa masyarakat tersebut di masa yang akan datang.

Oleh karena itu dayah di Aceh tetap bermuara pada tiga fungsi besarnya yaitu proses transmisi ilmu-ilmu keislaman, proses pemeliharaan tradisi keislaman yang bersifat tradisional, dan proses reproduksi calon-calon ulama. Sedangkan dalam hal pengajarannya, dayah tetap mengacu pada prinsip-prinsip tradisi para pendahulunya. Inilah salah satu alasan yang menjadikan dayah tetap bertahan sampai sekarang dengan menjaga tradisi keilmuan para pendahulunya.

Dengan demikian, Pendidikan Dayah merupakan sarana terbaik untuk menciptakan suatu generasi baru yang tidak akan kehilangan ikatan dengan tradisi mereka sendiri dan para pendahulunya tapi juga sekaligus tidak menjadi bodoh secara intelektual atau terbelakang dalam pendidikan mereka atau tidak menyadari adanya perkembangan-perkembangan disetiap cabang pengetahuan

manusia. Berdasarkan azas penyelenggaraan pendidikan di Aceh salah satunya adalah azas keislaman, Aceh Utara adalah suatu daerah dalam provinsi Aceh yang terletak di pantai Timur sebelah Utara yang berbatasan dengan Selat Malaka memiliki lembaga Pendidikan Dayah terbanyak di Aceh, tetapi selama ini yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Kabupaten Aceh Utara adalah belum dituangkan dalam suatu peraturan tersendiri terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dayah tersebut.

Pendidikan Dayah merupakan proses pembelajaran dan pengkajian khazanah Islam untuk melahirkan manusia yang beriman dan bertakwa sekaligus meningkatkan harkat dan martabat manusia yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan Dayah selalu berkembang dan bertahan, seiring perubahan zaman. Untuk itu Pendidikan Dayah harus mendapatkan perhatian serius dari semua elemen masyarakat, terutama dari Pemerintah Daerah, sehingga keberadaannya tetap eksis, sekalipun perkembangan teknologi dan informasi dunia begitu pesat.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Akselerasi adalah program yang dilakukan dan diberikan kepada santri yang mempunyai kecerdasan untuk dapat menyelesaikan studi lebih cepat dan waktu yang sudah ditentukan.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Dalam pemberian layanan dan kemudahan untuk Pendidikan Dayah oleh pemerintah Kabupaten merujuk kepada ketentuan tipe dayah, apakah tipe A, tipe B dan tipe C secara adil dan merata.  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Ayat (6)  
Cukup jelas  
Ayat (7)  
Cukup jelas

Pasal 12

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
adalah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari lembaga Ulama dalam menetapkan standar Pendidikan Dayah.

Huruf c  
adalah mendapatkan masukan dan pertimbangan dari lembaga Ulama dalam memberikan dan pencabutan izin lembaga Pendidikan Dayah.

Huruf d  
Cukup jelas

Pasal 13

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 16

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 17

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d

- Cukup jelas
- Pasal 18
  - Huruf a
    - Cukup jelas
  - Huruf b
    - Cukup jelas
  - Huruf c
    - Cukup jelas
  - Huruf d
    - Cukup jelas
  - Huruf e
    - Cukup jelas
- Pasal 19
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 20
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Huruf a
      - Cukup jelas
    - Huruf b
      - Cukup jelas
    - Huruf c
      - Cukup jelas
- Pasal 21
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 22
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
- Pasal 23
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas

Pasal 24

- Ayat (1) Cukup jelas
- Ayat (2) Cukup jelas
- Ayat (3) Cukup jelas
- Ayat (4)
  - Huruf a Cukup jelas
  - Huruf b Cukup jelas
  - Huruf c Cukup jelas
  - Huruf d Cukup jelas
  - Huruf e Cukup jelas
  - Huruf f Cukup jelas
  - Huruf g Cukup jelas
- Ayat (5) Cukup jelas
- Ayat (6) Cukup jelas
- Ayat (7) Cukup jelas
- Ayat (8) Cukup jelas

Pasal 25

- Huruf a Cukup jelas
- Huruf b Cukup jelas
- Huruf c Cukup jelas
- Huruf d Cukup jelas
- Huruf e Cukup jelas
- Huruf f Cukup jelas
- Huruf g Cukup jelas
- Huruf h Cukup jelas
- Huruf i Cukup jelas
- Huruf j Cukup jelas
- Huruf k Cukup jelas

Huruf l Cukup jelas  
Huruf m Cukup jelas  
Huruf n Cukup jelas  
Huruf o Cukup jelas  
Huruf p Cukup jelas  
Huruf q Cukup jelas  
Huruf r Cukup jelas  
Huruf s Cukup jelas  
Huruf t Cukup jelas  
Huruf u Cukup jelas

Pasal 26

Huruf a Cukup jelas  
Huruf b Cukup jelas  
Huruf c Cukup jelas  
Huruf d Cukup jelas  
Huruf e Cukup jelas  
Huruf f Cukup jelas  
Huruf g Cukup jelas  
Huruf h Cukup jelas  
Huruf i Cukup jelas  
Huruf j Cukup jelas  
Huruf k Cukup jelas  
Huruf l Cukup jelas  
Huruf m Cukup jelas  
Huruf n Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 28

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 29

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Cukup jelas

Huruf p

Cukup jelas

Huruf q

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 31

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas  
Huruf k  
Cukup jelas  
Huruf l  
Cukup jelas  
Huruf m  
Cukup jelas  
Huruf n  
Cukup jelas  
Huruf o  
Cukup jelas  
Huruf p  
Cukup jelas

Huruf q  
Cukup jelas  
Huruf r  
Cukup jelas  
Huruf s  
Cukup jelas  
Huruf t  
Cukup jelas  
Huruf u  
Cukup jelas  
Huruf v  
Cukup jelas  
Huruf w  
Cukup jelas  
Huruf x  
Cukup jelas  
Huruf y  
Cukup jelas  
Huruf z  
Cukup jelas  
Huruf aa  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

#### Pasal 32

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas

#### Pasal 33

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 34  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 35  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 38  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 39  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 40  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 42

Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 43

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Pasal 44

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan pedagogik adalah seorang guru dalam mengajar memiliki dan menguasai bagaimana cara mengajar dan membimbing anak didiknya secara baik

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 45

Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Pasal 46

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 47

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 49

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 50

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Huruf f  
Cukup jelas

Huruf g  
Cukup jelas

Huruf h  
Cukup jelas

Huruf i  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

#### Pasal 51

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

#### Pasal 52

Cukup jelas

#### Pasal 53

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 54  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 55  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas

Pasal 56  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 57  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas

Pasal 58  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a Cukup jelas  
Huruf b Cukup jelas  
Huruf c Cukup jelas  
Huruf d Cukup jelas  
Huruf e Cukup jelas  
Huruf f Cukup jelas  
Huruf g Cukup jelas  
Huruf h Cukup jelas  
Huruf i Cukup jelas  
Huruf j Cukup jelas  
Ayat (3) Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas

Pasal 59  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 60  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 61  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas.  
Ayat (6)  
Cukup jelas

Pasal 65  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 66  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Huruf a  
Cukup jelas  
Huruf b  
Cukup jelas  
Huruf c  
Cukup jelas  
Huruf d  
Cukup jelas  
Huruf e  
Cukup jelas  
Huruf f  
Cukup jelas  
Huruf g  
Cukup jelas  
Huruf h  
Cukup jelas  
Huruf i  
Cukup jelas  
Huruf j  
Cukup jelas

Pasal 67

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas  
Ayat (6) Cukup jelas  
Pasal 68  
Ayat (1) Cukup jelas  
Ayat (2) Cukup jelas  
Ayat (3)  
Huruf a Cukup jelas  
Huruf b Cukup jelas  
Huruf c Cukup jelas  
Huruf d Cukup jelas  
Huruf e Cukup jelas  
Huruf f Cukup jelas  
Ayat (4) Cukup jelas  
Ayat (5) Cukup jelas  
Pasal 69 Cukup jelas  
Pasal 70 Cukup jelas  
Pasal 71 Cukup jelas  
Pasal 72 Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 182**